

**JUAL BELI DURIAN TEBASAN DALAM PERSPEKTIF ‘URF
DI DESA LOLONG KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

TASYAKUR USWATUN CHASANAH
NIM. 1217094

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**JUAL BELI DURIAN TEBASAN DALAM PERSPEKTIF ‘URF
DI DESA LOLONG KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

TASYAKUR USWATUN CHASANAH
NIM. 1217094

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasyakur Uswatun Chasanah

Nim : 1217094

Judul Skripsi : **Jual Beli Durian Tebasan dalam Perspektif 'Urf Di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Juli 2022

Yang Menyatakan



Tasyakur Uswatun Chasanah
NIM. 1217094

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh M.Ag

PP. Tahaffudzul Qur'an suburan mranggen demak 59567

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Tasyakur Uswatun Chasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : TASYAKUR USWATUN CHASANAHA

Nim : 1217094

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul : JUAL BELI DURIAN TEBASAN DALAM PERSPEKTIF
'URF DI DESA LOLONG KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Juli 2022

Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh M.Ag.
NIP.19730903 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Tasyakur Uswatun Chasanah
NIM : 1217094
Judul Skripsi : Jual Beli Durian Tebasan dalam Perspektif 'Urf di
Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Pekalongan

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Dr. H. Mohammad Fatch M.Ag.
NIP. 19730903 200312 1 001

Dewan Penguji

Penguji I


Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 19830613 20150 32 004

Penguji II


Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 19880428 201903 1 013

Pekalongan, 08 September 2022

Disahkan oleh
Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik di bawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sin	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
21	ك	kaf	k	-
22	ل	lam	l	-

23	م	mim	m	-
24	ن	nun	n	-
25	و	waw	w	-
26	هـ	ha'	h	-
27	ء	hamzah	'	apostrop
28	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbûṭah

1. Transliterasi *Ta' Marbûṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakât al-Fiṭri* atau *Zakâh al-Fiṭri*

2. Transliterasi *Ta' Marbûṭah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – T{alh}ah

Jika *Ta' Marbûṭah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbûṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Rauḍah al-Janah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

Contoh: جماعة : ditulis Jamâ'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

Contoh: نعمة الله : ditulis *Ni'matullâh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakât al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti, vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	-----◌-----	Fathah	a	a
2	-----◌-----	Kasrah	i	i
3	-----◌-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/ *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	يَـي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	يَـو	Fathah dan waw	au	a dan u

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	بَـا	fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	بَـي	fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	بِـي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4	بِـو	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

F. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis a'antum

G. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat

yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *MasyâAllâh kâna mâlam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مَحْمَد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur'ân*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia” (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imâm al-Gazâlî*

Penggunaan huruf kapital untuk Allâh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau *harakat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang selalu saya sayangi, mereka yang selalu mendoakan dan mendukung dalam berbagai hal positif.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan.
3. Sahabat yang selalu menjadi support system Salman Alfarizi, Rofiudin, Fiki Nur Mahmudah, Yusca Satria, Nabila Safira, Mudhlofar, Rifqi Azizi, Arif Setiawan yang telah berjuang bersama dan saling menguatkan.
4. Teman-teman saya khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.

MOTTO

"Tidak perlu membakar selimut baru hanya karena seekor kutu. Juga aku, tidak membuang muka dari kau hanya karena kesalahan yang tak berarti." - Jalaluddin Rumi

ABSTRAK

TASYAKUR USWATUN CHASANAH (NIM : 1217094) “Jual Beli Durian Tebasan dalam Perspektif ‘*Urf* di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupten Pekalongan”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2021. Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohammad Fateh M. Ag

Di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan terdapat praktik jual beli durian dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat desa Lolong yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun dengan cara menjual buah durian yang masih berada di pohon dan belum memasuki masa panen. Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli durian dengan sistem tebasan di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, 2). Mengetahui jual beli durian tebasan dengan perspektif ‘*urf* di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, paparan data dan konklusi atau verifikasi.

Hasil penelitian terkait pelaksanaan jual beli durian dengan sistem tebasan yang terjadi di desa Lolong, maka dapat disimpulkan yang pertama, dari hasil penelitian menunjukkan praktik jual beli durian dengan sistem tebasan telah banyak dilakukan oleh para petani durian di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Objek yang diperjual belikan dalam kasus ini adalah buah durian dimana dalam banyak kasus buah durian yang diperjual belikan masih berusia muda dan belum siap untuk dipanen. Penentuan harga jual buah durian dilakukan dengan memperkirakan jumlah durian yang telah tumbuh, termasuk memperkirakan jumlah durian yang masih muda namun memiliki kemungkinan yang tinggi untuk terus tumbuh hingga layak jual. Risiko yang mungkin muncul ketika seorang petani memilih menjual secara langsung kepada konsumen adalah risiko gagal panen yang mengakibatkan buah yang sudah tumbuh tidak dapat berkembang lagi dan tidak layak untuk dijual. Risiko-risiko tersebut dapat dialihkan kepada orang lain melalui sistem jual beli tebasan di mana ketika buah durian mulai tumbuh buah-buah tersebut dijual sehingga segala risiko yang muncul setelah terjadinya transaksi jual beli menjadi tanggungjawab dari pihak pemborong. Yang kedua yaitu transaksi jual beli borongan atau tebasan merupakan jual beli dimana barang masih berada di dalam bentuk tumpukan atau yang masih berada di pohon. Transaksi tebasan merupakan transaksi yang sudah terpenuhi rukunnya yaitu adanya penjual (pihak petani durian), adanya pembeli (pihak penebas/pemborong), adanya ijab qabul dimana serah terima terjadi pada saat buah durian masih berada di pohonnya dan menebas buah durian yang masih kecil atau belum siap panen yang kemudian dilakukannya transaksi kepada pihak petani durian dengan cara pembayaran dilakukan secara langsung tanpa adanya perantara. oleh karena itu jual beli tebasan dilihat dari perspsktif ‘*urf* termasuk ‘*urf* sah karena syariat dan rukunnya terpenuhi serta tidak bertentangan dengan dalil syara’.

Kata Kunci : ‘*Urf*, Hukum Islam, Jual Beli, Tebasan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan
4. Dr. H. Mohammad Fateh M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak membantu dengan meluangka waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Staf yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
6. Kantor Kelurahan Desa Lolong yang telah terbuka dan memberikan informasi terkait data-data yang penulis butuhkan.

7. Kepada para Narasumber yang berkenan untuk memberikan informasi.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya.
9. Sahabat yang selalu menjadi support system Salman Alfarizi, Rofiudin, Fiki Nur Mahmudah, Yusca Satria, Nabila Safira, Mudhlofar, Rifqi Azizi, Arif Setiawan yang telah berjuang bersama dan saling menguatkan.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Demi perbaikan skripsi ini selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan segenap pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Pekalongan, 26 Juli 2022



Tasyakur Uswatun Chasanah
NIM. 1217094

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kajian Pustaka	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II JUAL BELI TEBASAN dan ‘URF	
A. JUAL BELI DALAM ISLAM	26
1. Pengertian Jual Beli	26
2. Dasar Hukum Jual Beli	27
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	32
4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang	35
5. Prinsip Jual Beli	41
6. Jual Beli Tebasan	44
7. Teori ‘Urf dalam Islam	48
BAB III PRAKTIK JUAL BELI DURIAN TEBASAN DI DESA LOLONG KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN	
A. Gambaran Umum Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan	59
B. Praktik Jual Beli Durian dengan Sistem Tebasan	64

**BAB IV ANALISIS JUAL BELI DURIAN TEBASAN DALAM
PERSPEKTIF ‘URF DI DESA LOLONG KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN**

- A. Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Jual Beli Durian Tebasan di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan 82
- B. Jual Beli Durian Tebasan dalam Perspektif ‘Urf di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karangnyar 86

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 95
- B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keuntungan dan Kerugian Sistem Tebasan	46
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Usia	62
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan	62
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Ijin Penelitian
2. Pedoman Wawancara dengan Pihak Petani dan Pemborong
3. Foto Wawancara dengan Pihak Petani dan Pihak Pemborong
4. Daftar Riwayat Hidup Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang benar melalui kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits mengajarkan bahwa manusia dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai makhluk paling sempurna dengan segala kemampuan yang dimilikinya, baik kemampuan yang bersifat fisik atau raga, kemampuan secara spiritual, dan juga kecerdasan intelektual, kemampuan untuk mengelola emosi, dan juga memiliki bakat tertentu. Setiap orang memiliki perbedaan, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan aktivitas kehidupan sosialnya manusia saling membutuhkan (ta'awun), dan dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Hal itulah yang menggambarkan sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.¹

Hukum Islam menjadi sebuah hukum dianggap sebagai sumber hukum tertinggi bagi umat Islam untuk menciptakan sebuah kehidupan yang adil. Hukum Islam dipersepsikan berbeda oleh masing-masing orang, sebagian menganggap bahwa hukum dasar Islam hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.² Namun demikian sebagian lain menganggap bahwa sumber hukum Islam dapat berasal dari *ijtihad* atau hasil pemikiran para alim ulama tentang sebuah hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wassalam.³

¹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2007), hlm. 74-75.

² *Ibid.*, hlm. 18.

³ *Ibid.*, hlm. 18-19.

Saat ini cara pandang masyarakat terhadap hukum Islam mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan berkembangnya pola pikir masyarakat. Kondisi saat ini menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukum Islam banyak dipengaruhi oleh cara pandang para pendahulu atau para leluhur yang akhirnya dianggap sebagai sebuah kepercayaan dan kebenaran. Salah satu hukum Islam yang disatu padukan dengan hukum masyarakat atau kebiasaan masyarakat adalah berkaitan dengan hukum muamalat.⁴

Islam tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi dan etika sebagaimana halnya seperti Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan politik dan perilaku, ilmu dan perilaku, ataupun perang dan perilaku. Ada beragam jenis larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pebisnis muslim yaitu *maisyir*, *asuila*, haram, *gharar*, dan segala sesuatu yang membahayakan dan menimbulkan bagi umat Islam.⁵

Bagi masyarakat muslim, kemaslahatan dianggap sesuatu hal yang sangat penting, dimana kemaslahatan umat Islam tersebut telah diatur segala sesuatunya.⁶ Dengan demikian, praktik akad maupun jual beli harus memiliki tujuan untuk menguntungkan para pihak yaitu antara pembeli dan penjual, tanpa

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 14-15.

⁵ Alif Heru Pratama, "Jual Beli Secara Tebasan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, Semarang, 2016, hlm. 9.

⁶ Ibid, hlm. 10

adanya orang yang merasa dirugikan. Sedangkan di dalam Islam segala bentuk muamalah itu dibolehkan sebagaimana firman berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁸

Artinya : Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁸

Pada ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa jual beli memiliki dasar hukum sebagai perbuatan yang diperbolehkan. Ayat tersebut juga menggambarkan bahwa jual beli merupakan hal yang sama sekali berbeda dengan riba, dan riba merupakan aspek yang tidak diperbolehkan ada dalam transaksi jual beli. Dalam memenuhi kebutuhannya, seseorang dapat melakukan kegiatan perdagangan jual beli dan hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak ada larangan yang mengikutinya.

Ketentuan barang yang diperbolehkan untuk dijual belikan antara lain adalah bersih atau suci, dapat memberikan manfaat bagi pembeli, tidak ditaklik, tidak terdapat batasan dalam hal waktu, sifatnya dapat diberikan kepada pembeli dalam waktu singkat maupun tidak pada saat transaksi terjadi, merupakan milik penjual itu sendiri, serta dapat diketahui bentuk, sifat, dan ukurannya.⁹ Ketentuan lain dalam hal nilai tukar adalah nilai jual dan nilai beli harus jelas dan disepakati pada saat transaksi terjadi, dimana proses pertukaran antara barang dapat dilakukan pada saat itu juga ataupun di waktu lain sesuai kesepakatan bersama. Berkaitan dengan nilai tukar maka proses pembayaran

⁸ Departemen Agama RI, *“Al-Qur’an dan Terjemahannya”*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), hlm. 47.

⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet ke-63, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 281.

harus terbebas dari hal-hal yang haram seperti menggunakan kartu kredit ataupun berkaitan dengan aspek riba lainnya.¹⁰

Dari zaman ke zaman cara jual beli telah mengalami banyak sekali perkembangan dan perubahan. Salah satu jenis transaksi jual beli yang seringkali dilakukan adalah dengan sistem tebasan atau dengan nama lain sistem borongan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa menebas, artinya memotong, merambah tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, menetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik.¹¹

Jual beli dengan sistem tebasan juga ditemukan di Desa Lolong Kabupaten Pekalongan. Dalam transaksi tersebut mereka menggunakan sistem penaksiran yang dilakukan oleh pemborong dengan cara membeli seluruh hasil panen durian dengan cara melihat dan mengitari tempat tumbuhnya durian di lahan desa tersebut untuk memperkirakan banyaknya jumlah durian yang tumbuh dan ukuran durian. Dengan menggunakan cara ini memungkinkan terjadinya spekulasi antara petani dan pemborong, karena belum tentu jelas kebenaran dan perhitungan jumlah dan ukuran durian di pohon tersebut, hal demikian karena dilakukan tanpa adanya penakaran dan penimbangan yang sempurna. Kecil kemungkinan terjadi adanya kesalahan jika hal tersebut dilakukan oleh orang yang ahli. Namun perbuatan tersebut belum tentu jelas dan dibenarkan.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 76-77.

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka), 2005, hlm.147.

Sebaliknya, terjadinya salah taksir sangat besar jika dilakukan bukan oleh orang yang ahli. Adanya musim juga sangat berpengaruh terhadap penaksiran durian. Jika penaksiran dilakukan saat musim bukan panen kemungkinan terjadi salah taksir sangat besar sebab durian belum sepenuhnya berbuah, terkadang masih berbentuk bunganya saja. Berbeda halnya ketika musim panen durian hasil akhirnya dapat diperkirakan mengenai jumlah dan timbangannya. Namun, saat melakukan transaksi tebasan durian yang buahnya masih berada di pohon sehingga belum mengetahui besar kecilnya ukuran dan jumlah takaran hasil durian.

Berdasarkan penjelasan di atas untuk mengetahui penyebab yang melatarbelakangi pemborong dan petani dalam melakukan transaksi jual beli durian dengan cara tebasan di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, peneliti akan melakukan kajian dan analisis mengenai praktik jual beli tersebut dilihat dari perspektif *'urf* yang berjudul : **Jual Beli Durian Tebasan dalam Perspektif *'Urf* Di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli durian tebasan di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana jual beli durian tebasan dalam perspektif *'urf* di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar mendapatkan hasil penelitian yang bermanfaat dan dapat digunakan secara umum serta memberikan pemahaman kepada peneliti dan para pembaca. Selain itu penelitian ini juga bertujuan diantaranya:

1. Memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli durian dengan sistem tebasan di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.
2. Mengetahui jual beli durian tebasan dalam perspektif '*urf*' di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi baik bagi masyarakat maupun para praktisi terkait dengan hukum jual beli tebasan, dimana hasil penelitian dapat menjadi sebuah landasan bagi masyarakat dalam mempertimbangkan menggunakan sistem tebasan sebagai metode jual beli buah durian di Desa Lolong Kabupaten Pekalongan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini memberikan hasil atau referensi bagi masyarakat dalam menentukan metode jual beli buah durian yang tepat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagai sarana untuk menghindari pelanggaran hukum Islam dan sebagai sarana untuk meningkatkan keberkahan dalam hasil perkebunan.

b. Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu dimana penulis mendapatkan informasi serta pengetahuan tentang gambaran praktik jual beli durian menggunakan sistem tebas yang selama turun temurun sudah dilakukan oleh masyarakat. Sekaligus mendapatkan wawasan baru yang nantinya dapat menjadi bekal untuk menambah ilmu mengenai permasalahan tersebut dikemudian hari.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan sebagai sarana untuk mempermudah peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka teori juga digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam menyusun penilitan agar tidak melebar pada aspek-aspek diluar pembahasan.

Jual-beli dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan pertukaran antara barang dengan barang atau harta lainnya yang dilakukan oleh pembeli dengan penjual dimana proses pertukaran tersebut dilandari dasar kerelaan dan kesepakatan bersama.¹² Pada kegiatan muamalah terdapat hal-hal penting diantaranya, dilakukan antara pembeli dengan penjual dimana mereka saling melakukan kegiatan penukaran barang. Pertukaran antar barang tersebut didasari atas persamaan nilai barang yang dianggap sebagai nilai yang sama. Proses pertukaran barang dapat dilakukan dengan berbagai cara namun demikian tetap harus memperhatikan syarat dan ketentuan dalam hukum Islam.¹³

¹² Abdul Rahman Ghazaly dkk, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

¹³ Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, (Lamongan) Vol III, No. 2, 2013, hlm. 61.

Jual beli pada dasarnya adalah aktivitas yang diperbolehkan dalam Hukum Islam, Salah satu ayat yang menggambarkan tentang bolehnya jual-beli yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁵

Artinya : Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁵

Dalam hadits juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam dimana pernah datang seseorang yang kemudian bertanya kepada beliau, “*Usaha apakah yang paling baik?*” Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasaalam berkata, “*Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang baik*”. “Dan yang dimaksud perdagangan yang baik ialah perdagangan yang tidak mengandung penghianatan dan penipuan.¹⁶ Ada beberapa hal yang menjadi larangan bagi seorang pebisnis muslim yaitu, *haram, gharar, asusila, maisyir*, berbahaya dan yang dilarang oleh Islam demi keselamatan umat.¹⁷

Jual beli *Gharar* ialah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.¹⁸ Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *Gharar* sendiri memiliki beragam pengertian yaitu: pertama, sesuatu yang tersembunyi baik akibatnya, rahasianya, atau segala sesuatunya. Kedua, sesuatu

¹⁵ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), hlm. 47.

¹⁶ Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, hlm. 61.

¹⁷ Alif Heru Pratama., *Jual Beli* hlm. 9.

¹⁸ Suprihatin, *Dimensi Kemaslahatan dalam Larangan Jual Beli Gharar*, Masalah, Vol.1, No. 1, 2010, hlm. 81.

yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakannya akad bisa tercapai atau tidak.¹⁹

Gharar sendiri mengandung arti bahwa suatu perbuatan yang membahayakan bagi manusia. Para ulama sepakat bahwa dalam istilah *Gharar* terdapat suatu ketidakpastian atau spekulatif dalam menerima suatu konsekuensi, utamanya dalam hal jual beli (transaksi). Terdapat unsur yang berbahaya dan tidak adanya kejelasan konsekuensi inilah yang menjadikan faktor adanya keharaman *Gharar* dalam jual beli. Sebab, dalam jual beli diawali dengan tukar menukar barang atau harta dan diakhiri dengan adanya pemindahan hak milik secara suka sama suka. Situasi yang demikian ini akan terjadi jika para pihak mendapatkan apa yang diinginkannya dengan syarat atau pun tidak.²⁰

Maysir ialah transaksi yang mengandung perjudian, spekulatif yang tinggi atau untung-untungan. *Maysir* dalam arti harfiah yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat suatu keuntungan tanpa bekerja dengan kata lain disebut berjudi. Prinsip judi ialah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam ataupun hanya berperan sedikit saja atau bahkan tidak berperan sama sekali. Didalamnya menggantungkan keuntungan atau keberuntungan semata saja, bahkan tidak jarang beberapa orang berbuat curang dengan mendapatkan apa yang semestinya tidak didapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan.²¹ Judi sendiri adalah usaha memperoleh uang

¹⁹ Achmad Hijri Lidinillah & Imron Mawardi., *Praktik Gharar ...*, hlm. 110.

²⁰ Suprihatin, *Dimensi Kemaslahatan ...*, hlm. 80.

²¹ Taufik dan Ali Masjono., *Hubungan Maysir, Gharar Dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syariah di Bank Muamalat Indonesia*, (Jakarta: Tnp Penerbit, 2010), hlm. 352.

atau barang melalui pertaruhan. Perbuatan seperti ini dilarang dan diharamkan dalam Islam.²²

Di bidang muamalah, Islam mengajarkan kepada umatnya agar orang yang terjun ke dunia usaha diwajibkan mengetahui hal-hal yang dapat berakibat jual beli tersebut sah atau tidak sah. Hal ini dimaksud agar jual beli dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam yang benar.²³ Manusia diberi akal untuk melakukan kegiatan jual beli akan tetapi juga harus menghargai kewajiban dan hak orang lain. Bermuamalah juga memiliki tata krama atau aturan terutama dalam menentukan takaran dan jumlah. Berbuat curang dalam hal menakar, menimbang dan lain sebagainya.²⁴ Diantara jenis muamalah yang dilarang adalah praktek jual beli yang bersifat spekulatif atau samar-samar yang haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, sedangkan yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, maupun ketidakjelasan kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.²⁵

Hukum jual beli Islam memiliki prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut:

1. Segala bentuk jual beli adalah *mubah* (boleh), kecuali ada yang dilarang oleh Al-Qur'an dan As-sunah.
2. Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan.

²² Masjupri., *Hukum Sebagai alat kontrol sosial dapatkah diwujudkan? (Sebuah Kajian Normatif Sosiologis Terhadap Maraknya Praktek Perjudian di Masyarakat)*, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, (Surakarta) Vol. 2, nomor 2, 2004, hlm. 251.

²³ As-Sayyid Sabiq., *Fiqih as-Sunnah*, hlm. 12.

²⁴ Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Bandung : CV Alfabeta), 1994, hlm. 69.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 82.

3. Jual beli dilakukan berdasarkan pertimbangan yang dapat mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Jual beli dilakukan dengan memelihara norma keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁶

Kegiatan transaksi tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat atau kebiasaan yang telah berlangsung baik berupa perkataan maupun perbuatan. Istilah adat dalam Islam disebut dengan '*Urf*'. '*Urf* dapat dikaitkan dengan segala hal yang sudah menjadi kebiasaan dan/atau sebuah tradisi yang telah berjalan lama di suatu masyarakat yang dapat berupa sebuah tindakan, atau penghindaran suatu tindakan, perkataan, dan keyakinan. Berdasar pada pendapat para ahli Syara', '*urf* dapat diartikan sebagai sebuah kebiasaan atau adat istiadat yang menggambarkan perbuatan manusia yang telah berulang.²⁷

Syarifudin menyatakan bahwa terdapat empat syarat utama yang harus agar '*urf*' atau adat istiadat dapat dapat dijadikan sebagai pedoman atau dasar hukum yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Adat istiadat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjalankannya.
2. Adat istiadat berlaku umum dan menyeluruh dalam arti bahwa adat istiadat berlaku bagi seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.

²⁶ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII1993), hlm. 7.

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh alih bahasa Masdar Helmy*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 149.

²⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh.cet. Ke-1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 376-377.

3. Adat istiadat merupakan sebuah kebiasaan yang telah ada dan bukan adat istiadat yang akan dimunculkan atau akan dibuat.
4. Adat istiadat tidak bertentangan dengan hukum asal serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam kajian sosiologi dan antropologi, Hukum Islam telah menjadi hukum yang menjadi dasar dalam setiap aktivitas masyarakat di Indonesia. Dimana hukum Islam telah digunakan sebagai dasar hukum yang sakral yang selalu menjadi landasan dalam menentukan sebuah adat atau kebiasaan.²⁹

Saat ini cara pandang masyarakat terhadap hukum Islam mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan berkembangnya pola pikir masyarakat. Kondisi saat ini menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukum Islam banyak dipengaruhi oleh cara pandang para pendahulu atau para leluhur yang akhirnya dianggap sebagai sebuah kepercayaan dan kebenaran. Salah satu hukum Islam yang disatu padukan dengan hukum masyarakat atau kebiasaan masyarakat adalah berkaitan dengan hukum muamalat.³⁰

Berdasar pada uraian diatas maka hukum Islam dapat digambarkan sebagai dua fungsi yang berbeda yaitu fungsi hukum dan fungsi norma. Fungsi hukum artinya bahwa peraturan dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat telah terurai dengan jelas baik di dalam Al Qur'an, Hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam, serta Ijtihad para ulama ahli Fiqh. Sedangkan

²⁹ Bani Syarif Maula., *Sosiologi Hukum Islam Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. Vii.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 14-15.

sebagai norma, maka hukum Islam dianggap sebagai sebuah hukum yang melekat di dalam benak masyarakat dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Hal tersebut menggambarkan bahwa untuk mengkaji sebuah fenomena dari sudut pandang hukum Islam, maka aspek sosiologi dan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini dapat digunakan sebagai dasar kajian, karena aktivitas masyarakat saat ini juga didasari oleh hukum Islam yang mereka yakini serta kebiasaan atau adat istiadat yang telah lama berkembang.³¹

Persetujuan atau perjanjian dapat digambarkan sebagai sebuah pengikatan janji antar manusia satu dengan lainnya.³² Sedangkan akad dalam Islam digambarkan sebagai ungkapan janji seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimana meskipun sebuah akad dilakukan antara satu orang dengan orang lainnya, namun unsur utama dari perjanjian tersebut bahwa setiap orang berjanji atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjalankan hak dan kewajibannya terhadap pihak lain.³³ Syarat sahnya sebuah akad atau perjanjian antara lain adalah sebagai berikut:³⁴

1. Perjanjian yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam serta tidak memberikan mudharat bagi pihak lain.
2. Kesepakatan atau perjanjian dilakukan atas dasar saling ridho,

³¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1-2.

³² Chairuman Pasaribu dan Suhrawati K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 1.

³³ *Ibid.*, hlm. 2.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 2-4.

3. Poin-poin perjanjian harus dijelaskan secara terperinci dan tercatat serta disaksikan oleh pihak lain dengan tujuan agar ketika terjadi perselisihan dapat diselesaikan secara adil dan benar.

Penggunaan sistem takaran dalam memperkirakan jumlah barang yang akan dibeli pada dasarnya adalah diperbolehkan dimana hal tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam sebagai berikut: “Rasulullah melarang jual beli subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya”. (HR. Muslim dan Nasai).

Hadits tersebut menggambarkan bahwa penggunaan metode takaran dalam mengukur jumlah atau kuantitas barang yang akan dibeli adalah diperbolehkan. Namun demikian, terdapat catatan bahwa barang tersebut tidak diperbolehkan untuk ditukar dengan barang sejenis karena dikhawatirkan akan terdapat perbedaan jumlah karena tidak diukur secara pasti. Selain itu kunci utama dari penghitungan jumlah barang adalah adanya keridhoan dari penjual terkait dengan ukuran atau jumlah dari barang tersebut.

F. Kajian Pustaka

Berdasar pada hasil pencarian referensi diperoleh penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan referensi dalam mengembangkan penelitian dan kerangka penelitian. Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu juga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya kesamaan

penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain adalah,

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zamzami yang mengkaji tentang praktik makelar bawang merah di Desa Keboledan Wanasari Brebes³⁵. Penelitian tersebut menggambarkan tentang bagaimana praktik jual beli bawang merah di salah satu desa di Kabupaten Brebes dengan menjualnya kepada makelar. Penelitian tersebut juga menggambarkan tentang bagaimana sistem jual beli tersebut berdasar pada analisis hukum Islam.³⁶ Perbedaan dalam penelitian ini yaitu bahwa penulis membahas secara menyeluruh terkait penjual dengan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli durian secara tebasan, dan juga terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan jual-beli durian dengan sistem tebasan.
2. Penelitian lain dari Rahmawati yang mengkaji tentang praktik jual beli dengan sistem tebasan melalui perantara pada komoditas petai, duku, dan durian di Desa Kemiri, Kabupaten Banjarnegara.³⁷ Hasil penelitian tersebut menggambarkan tentang bagaimana proses transaksi jual beli dengan sistem tebasan pada hasil perkebunan yaitu petai, duku, dan durian dimana dalam sistem tersebut pemborong menggunakan pihak ketia sebagai perantara dengan para petani. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini

³⁵ Akhsan Zamzami., *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes)”*, skripsi, tidak diterbitkan, IAIN Walisongo Semarang, 2012.

³⁷ Anisa Rahmawati, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, Dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)”*, Skripsi, tidak diterbitkan, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Purwokerto, Purwokerto, 2014.

yaitu penulis lebih memfokuskan penelitian pada satu jenis buah yaitu durian dan tidak menggunakan orang ketiga untuk melakukan proses jual beli.

3. Penelitian yang ditulis oleh Mufarohati yang mengkaji tentang praktik jual beli dengan sistem tebasan dalam kaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen di Desa Payaman Kabupaten Magelang.³⁸ Penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana sistem tebasan dilakukan di Desa Payaman, serta bagaimana kaitannya sistem tebasan dengan hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Berbeda halnya dengan penelitian ini dimana penulis lebih berfokus pada analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktek jual beli durian yang dilakukan di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.
4. Skripsi lain yang berjudul “*Jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna Kec. Gukuh Turi tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*” disusun oleh Anna Dwi Cahyani³⁹. Dalam skripsi ini objek jual beli yang masih tertanam di dalam tanah dibeli dengan cara tebasan namun dengan cara mengambil beberapa sampel secara acak kemudian penebas menaksir harga dan skripsi tersebut juga dianalisis secara sosiologi hukum Islam dimana tergantung kepada kebiasaan adat masyarakat setempat.

³⁸ Sadisatul Mufarohati, “*Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)*”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

³⁹ Anna Dwi Cahyani, “*Jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna Kec. Gukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, bahwa jual beli durian tebasan bahwa tidak ada pengambilan sampel dalam menebas karena tebasan dilakukan dengan menebas seluruh durian yang berada di atas pohon.

5. Skripsi lain yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas Studi Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo*” oleh Parmadi⁴⁰. Parmadi tidak mengkhususkan untuk meneliti satu objek yang merupakan objek tebasan, artinya ia tidak mengkhususkan barang tertentu seperti mangga ataupun yang lainnya, penelitian tersebut membahas tebasan secara keseluruhan. penelitian tersebut menekankan pada *khiyar* dalam praktik jual beli yang dilakukan masyarakat.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menentukan objek yang akan diteliti yaitu tebasan durian dan mengupas tuntas terkait dengan jual beli durian tebasan menggunakan teori Urf.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis data, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Menurut Moloeng penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memhami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

⁴⁰ Parmadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Hasil Pertanian Secara Tebas Studi Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo”, *Skripsi* diterbitkan, Muamalah (Syariah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

kata-kata dan bahasa pada konteks khusus dengan memanfaatkan metode alamiah.⁴¹

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan empirik. Pendekatan empirik bertitik tolak dari data primer yakni diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan, baik melalui observasi, wawancara, atau kuesioner⁴²

2. Subjek, Objek dan Informan Peneliti

a. Subjek Peneliti

Subjek penelitian merupakan setiap orang atau subjek yang memiliki pengetahuan serta pemahaman yang kuat terkait dengan objek yang sedang diteliti, dimana fungsi dari subjek itu sendiri adalah untuk memperoleh informasi terkait dengan objek yang sedang diteliti.⁴³ Subjek penelitian kualitatif pada hal ini yaitu para pihak petani maupun pihak pemborong buah durian yang dilakukan di desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu perihal yang menjadi pokok atensi dari suatu riset. Objek dalam riset ini yaitu jual beli durian yang

⁴¹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosila* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 75

⁴² Jonaedi efendi dan Johny Ibahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenandamedia Group, 2016), hlm.149

⁴³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 188.

dilakukan dengan cara tebasan yang dilakukan di desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

c. Informan Peneliti

Informan adalah sebutan lain dari narasumber yang artinya adalah setiap orang yang dijadikan sebagai sumber informasi.⁴⁴ Dalam penelitian ini informan ditunjuk dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan informan sesuai dengan tujuan atau syarat tertentu.⁴⁵ Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam kriteria tersebut merujuk pada warga yang bertempat tinggal di desa lolong dan sebagai pemilik lahan durian. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi terhadap fenomena Jual Beli Durian dengan sistem Tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

Informan dalam penelitian ini adalah 2 orang dari pihak petani, a orang pemborong, dan juga salah seorang tokoh masyarakat. Petani dan pemborong yang menjadi narasumber setidaknya mampu memenuhi kriteria sebagai berikut,

- 1) Petani: Beragama Islam, Baligh, dan memiliki perkebunan durian
- 2) Pemborong: Beragama Islam, Baligh, telah menjadi pemborong buah durian sekurang-kurangnya 3 tahun

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm 85

⁴⁵ *Ibid.*.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu:

a. Sumber data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumbernya maupun objek yang diamati.⁴⁶ Yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam penulisan ini yaitu informasi yang diperoleh dari pihak yang melakukan jual beli yakni para petani dan pemborong yang terkait tentang jual beli durian dengan sistem tebasan di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, bisa diperoleh dari data yang sudah ada maupun mengutip dari literatur.⁴⁷ Yang akan dijadikan sumber data sekunder ialah dokumen-dokumen, arsip, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah sebuah bentuk pengamatan yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap objek serta segala bentuk fenomena disekitar objek yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁸ Selain itu observasi

⁴⁶ Nalim, M.Si., *Statistika Bisnis*, (Pekalongan: Stain Pekalongan Press, 2016), hlm. 16.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 22.

bertujuan untuk mengetahui cara petani dan pemborong dalam proses penentuan harga durian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan baik pertanyaan terstruktur ataupun tidak terstruktur kepada informan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴⁹ Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan pertanyaan terstruktur dengan tujuan agar jawaban dari informan sesuai dengan kebutuhan serta tidak melebar pada hal-hal yang tidak menjadi topik dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data secara tidak langsung atas segala jenis data-data yang mendukung penelitian.⁵⁰ Pada umumnya data tersebut dapat dikumpulkan melalui jurnal, karya tulis ilmiah, laporan, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan teknik dokumentasi diharapkan penulis mendapat informasi terutama gambaran umum tentang jual beli durian dengan sistem tebasan yang dilakukan di desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan serta konsep maupun teori yang terkait penelitian ini.

⁴⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.55

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008). Hlm. 19

d. Kredibilitas Data

Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini berupa teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa keaslian data yang memanfaatkan sesuatu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding data.⁵¹

Pengecekan yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara triangulasi metode dan triangulasi sumber. Pengecekan dengan triangulasi metode diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang nantinya akan dibandingkan hasilnya. Sedangkan pengecekan triangulasi sumber data dilakukan dengan melihat tingkat kepercayaan beberapa informan dengan menggunakan metode pengumpulan yang sama sehingga penulis dapat mengecek tingkat kepercayaan sumber melalui wawancara pada informan yang berbeda. Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

e. Analisis data

Dalam penelitian ini proses analisis data dilakukan sejak penelitian dimulai hingga didapati sebuah kesimpulan.⁵² Spardley menyatakan bahwa analisis merupakan sebuah cara dan pola pikir yang berkaitan dengan pengujian sebuah hipotesis penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban penelitian dan menjawab hipotesis

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 90

⁵² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 400.

penelitian.⁵³ Dalam hal ini penulis juga menjelaskan teknis analisis data kualitatif model interaksi dari Miles dan Huberman.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa terdapat setidaknya empat tahapan proses analisis data yaitu:⁵⁴

a. Pengumpulan data / *data collection*

Pengumpulan data yaitu kegiatan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian melalui metode pengumpulan data yang memungkinkan untuk dilakukan.

b. Reduksi data / *data reduction*

Reduksi data adalah sebuah tahapan penelitian dimana peneliti melakukan screening, pemilahan, dan pengelompokan dan pengolahan terhadap data penelitian yang telah terkumpul sehingga memperoleh suatu hasil penelitian.

c. Paparan data / *data display*

Paparan data merupakan kegiatan menyampaikan hasil pengolahan data penelitian melalui berbagai metode pemaparan hasil analisis.

d. Konklusi atau verifikasi / *conclution / verifcation*

Konklusi atau verifikasi adalah bagian dari proses pengambilan simpulan.

⁵³ *Ibid*, 401

⁵⁴ Hernimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hlm.116-117.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki fungsi untuk menyampaikan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Dalam usulan penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah bab pendahuluan yang menguraikan beberapa pembahasan yang berkaitan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, yaitu bab yang menjabarkan uraian teoritis konsep jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar-dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jenis-jenis jual beli yang dilarang, prinsip-prinsip jual beli, jual beli tebasan. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang teori '*urf*' meliputi definisi dan dasar hukum '*urf*'.

Bab *ketiga*, merupakan bab yang mengkaji mengenai gambaran umum Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan yaitu meliputi gambaran umum lokasi, tata letak geografis, keadaan demografi, fasilitas pendidikan, kesehatan masyarakat, prasarana serta praktik jual beli durian dengan sistem tebasan di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

Bab *keempat*, merupakan bab yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli durian dengan sistem tebasan dan jual beli durian tebasan dalam perspektif '*urf*' di Desa lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

Bab *kelima*, berisi simpulan yang menjawab pertanyaan pada pokok permasalahan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dan menganalisis hasil penelitian terkait pelaksanaan jual beli durian dengan sistem tebasan yang terjadi di desa Lolong, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi petani memilih untuk menggunakan jual beli dengan sistem tebasan adalah karena sudah menjadi kebiasaan di kalangan petani di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan untuk menjual hasil panennya pada pemborong. Terlebih lagi bahwa jual beli durian tebasan lebih hemat dan efisien dalam menghemat biaya pengeluaran. Kemudian disamping itu juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Lolong yang sebagian besar merupakan petani durian. Serta dapat mengurangi risiko gagal panen dan gagal pemasaran akibat buah tidak dapat tumbuh dan tidak layak jual.
2. Ditinjau dari perspektif *'urf*, bahwa transaksi jual beli buah durian dari para petani di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan cara menebas durian yang masih berada di atas pohon yang mana belum tentu semua buah yang berada di atas pohon semuanya matang. Setelah buah durian ditebas, nantinya akan dihargai 10.000 hingga 25.000 per biji. Jual beli durian tebasan ini dilihat dari perspektif *'urf* termasuk dalam *'urf* sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi serta tidak bertentangan dengan dalil syara'. Hal itu disebabkan karena barang yang dijual jelas, harga

yang ditentuksn jelas dan tidak berubah, nilai tukar sama, dan kedua belah pihak ridho

B. Saran

Dalam hal ini penulis menyarankan agar masyarakat desa Lolong yang melakukan transaksi jual beli durian tebasan untuk lebih berhati-hati serta mengetahui prinsip-prinsip jual beli tebasan dan segala aturan hukum Islam dan *'urf*. Hal tersebut agar terhindar dari penyimpangan syariat Islam sehingga transaksi yang dilakukan mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT. Para petani tetap dapat menggunakan jual beli dengan sistem tebasan selama buah yang diperjual belikan jelas kondisinya, dapat dilihat oleh mata, dan para pihak sama-sama mengetahui. Hal ini agar terhindar dari adanya prasangka-prasangka yang dapat menimbulkan kemudharatan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. (1994). *Ajaran Islam Dalam Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Azhar Basyir, Ahmad. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Fajar Interpratama.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Depdikbud. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Herdiansyah, Haris. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hernimawati, (2018). *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Idrus, Muhammad. (2007). *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta: UII Press.
- Jones, Pip, et. al. *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme*. (Achmad, Terjemahan Fedyani Saifudin).
- Khalaf, Abdul Wahab. (1997). *Ilmu Ushul Fikih*. (Masdar Helmy, Terjemahan). Bandung: Gema Risalag Press.
- Lidinillah, Achmad Hijri dan Imron Mawardi. (2015). *Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis Umkm-Eksportir Furnitur Di Jepara*. *JESTT*, Vol. 2, No. 2.
- Masjupri. (2013). *Fiqh Muamalah 1*. Surakarta: FSEI Publishing.
- Maula, Bani Syarif. (2010). *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*. (cet. ke-1). Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Mufarohati, Sadisatul. (2017). *Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undangundang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman*

Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. (Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)

Muhammad. (2007). *Aspek Hukum dalam Muamalat*. (cet. ke-1). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nalim. (2016). *Statistika Bisnis*. Pekalongan: Stain Pekalongan Press.

Nuridin, Ismail dan Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawati K. Lubis. (1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pratama, Alif Heru. (2016). *Jual Beli Secara Tebasan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. (Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo. Semarang)

Rahmawati, Anisa. (2014). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, Dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)*. (Skripsi, tidak diterbitkan, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Purwokerto, Purwokerto)

Rasjid, Sulaiman. (2014). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. (cet ke-63). Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Ridla, M.Rasyid. (2012) *Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)*. *Jurnal Ahkam*, 2 (12).

Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish.

Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Sabiq, Sayyid. (1998). *Fiqh Sunnah*. (H. Kamaluddin A. Marzuki, Terjemahan), (Jilid XXI). Bandung: al-Ma'arif.

Siswandi. (2013). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Ummul Qura. Lamongan*, 3(2).

Soekanto Soerjono. (1997). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhendi, Hardi (2002). *Fiqh Muamalah*. (cet. Ke-1). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suprihatin. (2010). *Dimensi Kemaslahatan dalam Larangan Jual Beli Gharar, Masalah, 1(1)*.
- Suwandi, & Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syarif Maula, Bani. (2010). *Sosiologi Hukum Islam Indonesia*, (cet. ke-1). Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Syarifudin, Amir. (2010). *Ushul Fiqh*. (Cet. Ke-1). Jakarta: Logis Wacana Ilmu.
- Taufik & Ali Masjono. (2010). *Hubungan Maisir, Gharar Dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syariah di Bank Muamalat Indonesia*. Jakarta: Tnp Penerbit.
- Tebba Sudirman. (2003). *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- Wibowo, Wahyu. (2011). *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Buku Kompas.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zamzami, Akhsan. (2012). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes)*. (Skripsi, tidak diterbitkan, IAIN Walisongo).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website; fasya.iainpekalongan.ac.id || Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : **B-3756/In.30/J.I.2/PP.09/5/2021**
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

19 Januari 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Lolong
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **Tasyakur Uswatun Chasanah**
NIM : 1217094
Semester : 9 (sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **"Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Durian dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Ekonomi Syariah



(Signature)
armidzi

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PETANI

1. Bagaimana akad/kesepakatan yang dilakukan antara bapak sebagai petani dan pemborong/penebas ?
2. Setelah terjadinya akad /kesepakatan antara bapak sebagai petani dengan pemborong/penebas, lalu bagaimana proses pemanenan durian?
3. Berapa lama jangka waktu pemanenan durian di Desa Lolong?
4. Bagaimana cara menentukan pohon durian yang sudah siap tebas?
5. Bagaimana pihak bapak/ibu sebagai petani menentuka harga jual hasil panen?
6. Metode pembayaran apa yang dilakukan oleh penebas/pemborong kepada bapak/ibu selaku petani atas hasil panen yang dibeli?
7. Apa alasan bapak/ibu sebagai petani memilih untuk menjual durian dengan sistem tebasan?
8. Menurut bapak/ibu apa saja keuntungan yang diperoleh dari sistem jual beli hasil panen dengan metode tebasan?
9. Menurut bapak/ibu apa saja kerugian yang diperoleh dari sistem jual beli hasil panen dengan metode tebasan?
10. Sudah berapa lama Bapak menjalankan bisnis jual beli durian dengan sistem tebasan?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMBORONG

1. Bagaimana akad/kesepakatan yang dilakukan antara bapak sebagai pemborong dan petani durian?
2. Setelah terjadinya akad /kesepakatan antara bapak sebagai pemborong dengan petani durin, lalu bagaimana proses pemanenan durian?
3. Berapa lama jangka waktu pemanenan durian di Desa Lolong?
4. Bagaimana cara menentukan pohon durian yang sudah siap tebas?
5. Bagaimana pihak bapak sebagai pemborong dalam menentuka harga jual hasil panen?
6. Metode pembayaran apa yang dilakukan oleh petani durian kepada bapak selaku pemborong atas hasil panen yang dibeli?
7. Apa alasan bapak sebagai pemborong memilih untuk membeli durian dengan sistem tebasan?
8. Menurut bapak/ibu apa saja keuntungan yang diperoleh dari sistem jual beli hasil panen dengan metode tebasan?
9. Menurut bapak/ibu apa saja kerugian yang diperoleh dari sistem jual beli hasil panen dengan metode tebasan?

DOKUMENTASI

1. Foto bersama pihak Petani Durian



2. Foto bersama pihak Pemborong



3. Foto buah durian tebasan



4. Foto bersama sekretaris desa Lolong



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Tasyakur Uswatun Chasanah
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 26 Oktober 1998
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Kurinci Gg.02 No.05 Rt/02 Rw/01
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Saiful Huda
Nama Ibu : Darwati
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kurinci Gg.02 No.05 Rt/02 Rw/01
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N Bendan 01 Lulus Tahun 2011
2. SMP N 13 Pekalongan Lulus Tahun 2014.
3. SMA N 04 Pekalongan Lulus Tahun 2017.
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Fakultas Syariah Jurusan HES Angkatan 2017.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tasyakur Uswatun Chasanah
NIM : 1217094
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : tasyasyatas26@gmail.com
No. Hp : 081994358494

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**JUAL BELI DURIAN TEBASAN DALAM PERSPEKTIF 'URF DI DESA LOLONG
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 September 2022



Tasyakur Uswatun Chasanah
NIM. 1217094